



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis PD, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja PD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi PD.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KOTA DENPASAR

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Walikota yang memuat Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program PD yang disertai dengan target dan kebutuhan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA
DENPASAR

Pasal 3

- (1) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH;
BAB III	:	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV	:	PROGRAM PD DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB V	:	PENUTUP.
- (2) Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (3,41/2025)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif. RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, serta memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan bagian pertama dari keempat tahapan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025–2045.

RPJMD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Dengan ditetapkannya RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kota Denpasar memiliki acuan bersama dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga terwujud Kota Denpasar yang maju, berdaya saing, inklusif, serta berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Secara garis Besar Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2026 terdiri dari 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
- BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV : PROGRAM PD DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
- BAB V : PENUTUP

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA